

Pandangan Ulama Kabupaten Grobogan Terhadap Pelaksanaan *Murur* Dan *Tanazul* Pada Musim Haji 2024

Luk Luul Marjanah*, Abdul Sattar, Vina Darissurayya,
Hasyim Hasanah, Kurnia Muhajarah, Abdul Rozaq
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
*2101056005@student.walisongo.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the views of Grobogan Regency scholars in addressing the murur and tanazul schemes in the 2024 Hajj season. The addition of a quota of 20,000 is an exciting space for Muslims in Indonesia. Complex problems that often occurred in the previous Hajj season related to the accumulation of pilgrims in certain areas such as Muzdalifah and Mina, the increase in the quota given but the lack of space provided made its own concerns for the Indonesian government, especially on the health of the congregation. The research method uses a qualitative method with a descriptive approach. The data collection technique uses interviews that have primary sources from the clerics of MUI, NU, and PDM Grobogan Regency. The informants in this study were selected using purposive sampling technique, namely selecting informants who have knowledge and experience related to the murur and tanazul schemes in the 2024 Hajj season. The results showed that the scholars of Grobogan Regency agreed with the existence of the murur and tanazul schemes in the 2024 Hajj season, with the criteria for the murur scheme being elderly, high-risk, and companion pilgrims, while the tanazul scheme is intended for pilgrims who have strong physical health, because it requires extra energy to walk back to the lodgings because there is no transportation intended for pilgrims who want to do tanazul, only Raudhah and Syiyah lodgings kare.

Keywords: *Opinion of Ulama; Murur; Tanazul*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama Kabupaten Grobogan dalam menyikapi skema *murur* dan *tanazul* pada musim haji 2024. Tambahan kuota sebanyak 20.000 menjadi kabar gembira bagi umat Islam di Indonesia. Permasalahan kompleks yang sering terjadi pada musim-musim haji sebelumnya yaitu terkait dengan penumpukan jemaah di area-area tertentu seperti Muzdalifah dan Mina, bertambahnya kuota yang diberikan tapi minimnya tempat yang disediakan menjadikan kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah Indonesia terutama pada kesehatan jemaahnya. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara yang memiliki sumber primer dari ulama MUI, NU, dan PDM Kabupaten Grobogan. Narasumber dalam penelitian ini di pilih dengan teknik *purposive sampling* yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait skema *murur* dan *tanazul* pada musim haji 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Kabupaten Grobogan setuju dengan adanya skema *murur* dan *tanazul* pada musim haji 2024, dengan kriteria bagi skema *murur* yaitu jemaah haji lansia, risiko tinggi, dan pendamping, sedangkan untuk skema *tanazul* diperuntukkan bagi jemaah yang memiliki kesehatan fisik kuat, karena memerlukan tenaga yang ekstra untuk berjalan kembali menuju penginapan karena belum adanya transportasi yang diperuntukkan bagi jemaah haji yang ingin melakukan *tanazul*, hanya penginapan Raudhah dan Syiyah saja karena jaraknya yang relative dekat.

Kata Kunci: *Pendapat Ulama; Murur; Tanazul*

Pendahuluan

Ibadah haji merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu melakukannya, ibadah haji bukan semata-mata berkaitan dengan rohani saja, namun diperlukan fisik yang sehat dan kuat selain itu jemaah juga harus mengeluarkan biaya yang cukup untuk menjalankannya (Chusnul, 2023). Salah satu syarat ibadah haji yaitu *isthitha'ah*, dimana kesehatan jemaah menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan ibadah haji, apabila kesehatan jemaah kurang baik dapat membuat proses pelaksanaan ibadah haji menjadi kurang maksimal, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI NO. 1394/MENKES/SK/XI/2002 menimbang bahwa pelaksanaan haji tidak semata-mata hanya tentang aspek tuntutan agama tetapi juga kesehatan fisik agar kegiatan ibadah haji bisa berjalan dengan maksimal, tertib, dan lancar.

Isthitha'ah merupakan kemampuan jemaah untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk secara lahiriyah dan batiniyah tanpa mengabaikan tanggung jawabnya kepada keluarga. *isthitha'ah* kesehatan jemaah adalah kemampuan jemaah dari segi kesehatan meliputi pemeriksaan fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang bertanggung jawab supaya jemaah dapat menjalankan dan mengamalkan ibadahnya sesuai dengan perintah agama Islam. Perlunya perhatian khusus dari pembimbing kepada lansia dengan memberikan bimbingan personal, memotivasi dalam hal spiritual dan kesadaran akan pentingnya *isthitha'ah* (Faqih, 2024). Salah satu aspek yang mendorong suksesnya pelaksanaan ibadah haji yaitu adanya layanan transportasi, dilihat dari skala besar pelaksanaan ibadah haji menimbulkan tantangan logistik yang kompleks sehingga sarana transportasi yang memadai menjadi salah satu kunci menjaga kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan jemaah haji. Terjadinya keterlambatan pada layanan transportasi yang akan mengantarkan jemaah dari Arafah menuju Muzdalifah hingga ke Mina, sehingga terjadi ketidak sesuaian dalam pelayanan transportasi bagi jemaah haji (Nisaurrahmah, 2024).

Ibadah haji memiliki rukun haji yaitu; Ihram, wukuf di Arafah, thawaf ifadah, sa'i, dan tertib (Sattar et al., 2021). Syarat wajib haji yang menjadi penentu sahnya ibadah haji apabila tidak dilakukan akan tetap sah namun dikenakan dam, diantaranya ihram dari miqat, bermalam di Muzdalifah, melontar jumrah aqabah, melempar jumrah ula, wustha, dan aqabah, bermalam di Mina, thawaf wada' (Fajriani, 2023). Bermalam di Muszdalifah dilakukan pada tanggal 10 dzulhijjah tepat sesudah melakukan wukuf di Arafah (sesudah terbenamnya matahari). Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh jemaah haji saat berada di Muzdalifah meliputi melakukan sholat maghrib dan isya' dengan jamak dan qasar karena suatu perjalanan jauh selain itu jemaah haji mengambil krikil untuk melaksanakan wajib haji selanjutnya yaitu lontar jumrah, jumlah krikil yang diambil oleh jemaah haji biasanya berjumlah sebanyak 49 krikil untuk nafar awal dan 70 krikil untuk jemaah yang mengambil nafar tsani (Noor, 2018).

Rangkaian yang dilakukan dalam ibadah haji diawali dengan memakai kain ihram dan diakhiri dengan melakukan thawaf wada. Puncak dari ibadah haji yaitu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian jemaah haji melaksanakan mabit di Muzdalifah, perjalanan jemaah dari Arafah menuju Muzdalifah dilakukan dengan menggunakan bus. Karena banyaknya jemaah dan bus yang digunakan menyebabkan munculnya permasalahan seperti terjadinya macet yang bisa terjadi berjam-jam, dan menyebabkan jemaah haji sampai di Muzdalifah setelah matahari terbit. Masalah serupa juga terjadi di area Mina, jemaah haji bermalam di Mina pada tanggal 11,12,13 Dzulhijjah untuk melakukan lontar jumrah ula, wustha, dan aqabah. Jemaah haji bermalam di Mina dengan menggunakan tenda-tenda yang sudah disediakan, bahkan area mabit diperluas hingga ke area Muzdalifah atau yang sering disebut dengan Mina jadid (Amrurozi, 2016).

Kepadatan jemaah yang meningkat setiap tahunnya menjadi problem dalam pelaksanaan haji. Pada tahun 2024 permasalahan menjadi sangat kompleks karena 21% jemaah haji Indonesia dari kelompok lansia, kepadatan dan sempitnya ruang untuk gerak dapat meningkatkan potensi terjadinya masalah kesehatan jemaah. Beberapa ulama menyikapi kondisi tersebut dengan diusulkannya skema *murur* di Muzdalifah dan *tanazul* di Mina. Skema ini dirancang untuk meminimalisir potensi risiko bagi jemaah. Setelah wukuf di Arafah jemaah akan melakukan *murur* di Muzdalifah dengan melintasi lokasi *murur*, bus berhenti sejenak dengan keadaan jemaah masih didalam bus, dengan ketentuan perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah sudah lewat tengah malam, dan melanjutkan perjalanan menuju Mina. Skema *tanazul* dilakukan dengan kembali ke penginapan setelah selesai melontar jumrah aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah.

Skema murur merupakan skema manasik haji terbaru yang dikeluarkan melalui ijtihad para ulama, murur dilakukan dengan menggunakan bus untuk melakukan mabit di Muzdalifah dengan jemaah haji yang tidak harus turun dari bus. Mabit di Muzdalifah hukumnya wajib, Jemaah haji di tuntut untuk bermalam di Muzdalifah walau hanya satu detik setelah lewat tengah malam.(Al-Bugha, 2018)

Skema tanazul, sudah ada sejak dahulu akan tetapi skema tanazul yang dimaksud dalam penelitian ini memiliki perbedaan. Skema tanazul dahulu, Jemaah yang mengalami sakit atau meninggal dunia maka diperbolehkan untuk pulang ke negaranya terlebih dahulu dan tidak sesuai kloter waktu pemberangkatannya. Sedangkan tanazul yang dimaksud pada musim haji tahun 2024 ini, berkaitan dengan Jemaah yang meninggalkan Mina untuk Kembali ke penginapannya, dengan alasan penuhnya area mabit dan mencegah terjadinya penumpukan yang akan terjadi. Tidak perlu bermalam di Mina apabila tenda penuh karena Mina memiliki area yang tetap, sedangkan Jemaah haji yang setiap tahunnya terus bertambah. Ulama lokal melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan semua permasalahan yang terjadi terkait tempat mabit di Muzdalifah dan Mina yang tidak bisa menampung banyaknya Jemaah dan di khawatirkan akan membahayakan kesehatan jemaah akibat kepadatan yang terjadi, maka di kelurkannya fatwa terkait skema murur dan tanazul ini, dengan tujuan untuk mengantisipasi penumpukan Jemaah di area Muzdalifah dan Mina. Dengan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data primer dari wawancara dengan ulama yang berada di organisasi keagamaan Kabupaten Grobogan yaitu MUI, NU, dan PDM, serta didukung data sekunder dari buku, artikel, dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan *murur* dan *tanazul*.

Metode

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian dengan metode kualitatif. Selain itu penelitian ini juga termasuk kategori penelitian kepustakaan yang memiliki data sekunder dari artikel, buku-buku, dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan *murur* dan *tanazul*. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang diukur, dan digambarkan melalui pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam meneliti pendapat ulama ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pendapat ulama terhadap skema *murur* dan *tanazul* pada musim haji 2024. Sumber data utama berasal dari wawancara dengan ulama (anggota keagamaan) daerah kabupaten Grobogan yaitu MUI bagian majelis fatwa, NU bagian bathsul masail, PDM bagian majelis tarjih, serta dengan mewawancarai pembimbing haji yang bertugas pada tahun 2024. Teknik penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait skema *murur* dan *tanazul*. Data yang diperoleh melalui wawancara serta faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya fatwa terkait skema *murur* dan *tanazul* pada musim haji 2024.

Peneliti juga akan melakukan triangulasi data untuk memastikan kevalidan hasil, dengan membandingkan temuan dari beberapa sumber dan teknik pengumpulan data, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif mengenai pendapat ulama terkait skema *murur* dan *tanazul*.

Hasil dan Pembahasan

1. Pendapat Ulama Terhadap Pelaksanaan *Murur* dan *Tanazul*

Ulama secara bahasa adalah bentuk plural dari kata “alim” yang merupakan ism fa’il dari kata “ilm”. Jadi orang alim adalah mereka yang berilmu, kata “ulama” kemudian diserap ke bahasa Indonesia sebagai orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam. Arti ulama adalah orang-orang dengan spesifikasi penguasa ilmu-ilmu syariat, dengan semua dalilnya (Dhani, 2024). Dalam Al-Qur’an memberikan gambaran tingginya derajat para ulama dalam Qs. Al-Mujaddilah (58); 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga orang tersebut layak dikategorikan sebagai ulama, antara lain (Romzi, 2022);

- Berkemampuan untuk menggali hukum dari Al-Qur’an termasuk dalamnya, mengetahui latar belakang turunnya Al-Qur’an, ayat yang mengganti atau diganti, kalimat yang global atau persial, kalimat umum dan khusus, serta kalimat yang jelas dan samar.
- Memiliki ilmu luas terkait hadits Nabi Muhammad, terutama yang berkaitan dengan hukum meliputi latar belakang munculnya hadits dan sejarah para perowi hadist.
- Menguasai persoalan yang menjadi kesepakatan para ulama.
- Memahami qiyas dan dapat menggunakannya dalam menghasilkan sebuah hukum.
- Menguasai bahasa arab dan gramatikanya, serta harus menguasai usul al-fiqh (cara memproduksi hukum).
- Paham tujuan utama berlakunya hukum Islam yang terpaut untuk menjaga perkara primer atau pokok, sekunder atau pelengkap, tersier dan keindahan.
- Memiliki pemahaman dan metodologi yang dapat dibenarkan untuk menghasilkan keputusan hukum.
- Memiliki tujuan mengajar murni karena Allah, bukan untuk mencari kedudukan duniawi.

Ulama adalah seseorang yang memiliki paham mendalam terkait Al-Qur’an dan hadits untuk mengeluarkan sebuah hukum baru. Majelis Ulama Indonesia, Nahdathul Ulama, dan Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi keagamaan yang seringkali di percayai masyarakat Islam dalam mengeluarkan sebuah hukum atau fatwa terkait permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat.

2. Kegiatan Jemaah Haji di Armuzna

Saat di Arafah, jemaah menempati tenda yang sudah disediakan oleh maktab, bebara pelayaran yang didapat meliputi penempatan jemaah di tenda, angkutan menuju Mina, pengurusan jemaah haji tersesat, sakit dan wafat, serta bimbingan ibadah. Fasilitas kamar mandi / wc sangat terbatas, maka jemaah perlu antri saat ingin menggunakan. Sambil menunggu waktu wukuf, jemaah mengikuti ceramah yang disampaikan petugas kloter, Untuk menghindari terjadinya kebakaran di tenda, jemaah dilarang menyalakan api. Jangan memaksakan diri untuk wukuf di luar tenda, selama di Padang Arafah, emaaah haji sebaiknya tetap berada di dalam tenda. Penjemputan jemaah haji dari Arafah menuju Muzdalifah, dari Muzdalifah menuju Mina, menggunakan system angkutan *taraddudi* (sistem angkutan, dimana armada angkutan secara berkelompok menjemput jemaah dari perkemahan sampai tempat tujuan dan berputar kembali untuk menjemput rombongan selanjunya, Armada berputar terus menerus sampai jemaah haji terangkut seluruhnya.

Saat di Muzdalifah, Jemaah menempati tempat yang sudah disiapkan sesuai nomor maktab, selama mabit jemaah memakai kain ihram menutup badan, lewat tengah malam, jemaah haji berangkat menuju Mina. Di Muzdalifah Jemaah haji mendapat pelayanan, informasi, dan penyuluhan mabit melalui petugas kloter. Jemaah menaiki bus melalui pintu keluar dengan nomor maktab yang sama, saat hendak menuju Mina. Saat di Mina, jemaah haji berada di Mina sejak tanggal 10 sampai 13 Dzulhijah, selama di Mina jemaah di larang mencoret / menggambar pada tenda, batu, dinding jamarat, dan lain-lain. Melontar jumrah dilakukan secara beregu atau rombongan, apabila ada jemaah yang mempunyai sakit / uzur, melontar jumrah bisa di wakikan oleh teman satu rombongan, setelah selesai melontar jumrah jemaah segera kembali ke tenda (Hakim, 2018).

3. Manasik Haji 2024; *Murur* dan *Tanazul*

Dalam agama Islam tidak ada yang dipersulit termasuk pelaksanaan haji, sebagaimana agama Islam memberi keringan (*rukhsah*) bagi orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dengan tujuan yang baik, maka shalatnya bisa dikerjakan dengan *qashar* (meringkas atau mengurangi) apabila tidak sempat untuk mengerjakan shalat. Begitu pula pada ibadah haji, terdapat beberapa keringanan (*rukhsah*) diantaranya adalah (Edi Mulyono, dan Abu Harun, 2010);

- a. Ketika jemaah haji dalam keadaan sakit dan tidak memungkinkan untuk melakukan thawaf sendiri, maka bisa dibantu dengan tandu/kursi roda untuk mengerjakannya,
- b. Jika saat pelaksanaan sa'i, jemaah tidak dapat berjalan atau mengalami masalah lainnya, sa'i bisa dilakukan dengan menggunakan kursi roda atau alat lainnya,
- c. Apabila saat melontar jumrah jemaah tidak bisa melontar jumrah dengan berbagai alasan, maka boleh diwakikan oleh orang lain dengan cacatan orang yang mewakilkan harus sudah melontar jumrah untuk dirinya sendiri, sebelum tanggal 13 Dzulhijah, bisa pergi lebih awal yaitu tanggal 12 Dzulhijah,
- d. Mereka yang berhalangan saat melakukan wukuf karena sakit atau melahirkan, tetap berkewajiban melakukan wukuf meskipun dalam mobil atau ambulan (safari wukuf),
- e. Jemaah yang melaksanakan haji dengan tamattu atau qiran, dan tidak sanggup membayar dam maka bisa menggantinya dengan berpuasa selama 10 hari (3 hari ketika sedang berhaji dan 7 hari ketika sudah di tanah air).
- f. Apabila tidak bisa melakukan mabit di Muzdalifah, boleh dilakukan dengan sepiantas/sebentar disana, dengan catatan dilakukan pada malam hari atau hanya berada didalam kendaraan.
- g. Boleh menjamak shalat dan qashar shalat selama melaksanakan ibadah haji.

Pelayanan yang di berikan pada jemaah haji semakin meningkat pada setiap tahunnya, salah satunya berupa adanya penambahan kuota jemaah haji pada tahun 2024 dari pemerintahan Arab Saudi, semula 221.000 kouta haji untuk Indonesia, menjadi 241.000. Pemerintahan Arab Saudi memberikan kuota haji tambahan untuk Indonesia, dengan tujuan mengurangi panjangnya masa tunggu jemaah haji. Disamping itu kementerian Indonesia sebagai penyelenggara haji memiliki kekhawatiran terkait banyaknya jemaah yang berangkat akan mengalami penumpukan jemaah, terlebih di area Muzdalifah karena terbatasnya tempat dan adanya pembangunan toilet yang sedang berlangsung, hal ini mengurangi ruang bagi jemaah haji yang akan melakukan mabit di sana.

Data bersumber dari Kementerian Agama Indonesia membutuhkan tempat seluas 183.000 m² untuk menampung jemaah haji Indonesia yang melakukan mabit di Muzdalifah. Pada tahun 2023 di tempati oleh 183.000 jemaah haji asal Indonesia yang terdiri dari 61 maktab, sedangkan 9 maktab lainnya menempati area mabit baru yang akrab disebut Mina jadid sebanyak 27.000 jemaah. Setiap jemaah mendapatkan tempat sekitar 0,45 m² di area Muzdalifah. Tahun 2024 jemaah haji Indonesia tidak lagi menempati area Mina jadid untuk melakukan mabit. Keseluruhan jemaah haji asal Indonesia akan menempati area Muzdalifah dengan jumlah 213.320 jemaah dan 2.747 petugas. Adanya pembangunan toilet di area Muzdalifah yang memakan tempat seluas 20.000 m², maka tempat yang tersisa untuk jemaah untuk melakukan mabit sekitar 82.350 m² - 20.000 m² = 62.350 m² di bagi dengan jumlah jemaah haji asal Indonesia sebanyak 213.320, jadi setiap jemaah memiliki 0,29 m² tempat untuk mabit di Muzdalifah. Dari data diatas bisa dikatakan sempitnya ruang bagi jemaah untuk melakukan mabit. Dengan tujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaah haji serta mengurangi munculnya risiko kesehatan karena kepadatan yang terjadi di area Muzdalifah, di perlukan adanya menerapkan skema *murur* bagi jemaah haji (Karim, A., Maulani, M., Nurani, Q., & Qaaf, 2024).

Pelaksanaan mabit dilakukan setelah puncak haji yaitu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, jemaah haji akan mabit di Muzdalifah, mabit sendiri dilakukan di lapangan terbuka hingga lewat tengah malam, dan melanjutkan perjalanannya menuju Mina. Skema *murur* memiliki perbedaan dengan mabit di Muzdalifah pada umumnya. Skema *murur* dilakukan dengan menggunakan bus, jemaah haji tidak turun dari bus tetapi hanya melintasi area Muzdalifah dengan berhenti sebentar dan melanjutkan perjalanan menuju Mina, kepadatan jemaah haji di area Muzdalifah akan berkurang dengan dilakukannya skema murur ini (Rosihon, 2024).

Setelah wukuf jemaah haji bergegas meninggalkan area Arafah, seringkali rombongan jemaah haji menuju Muzdalifah pada sore hari sekitar jam 16.00 dan 17.00, akan tetapi sebagian ulama berangkat sesudah magrib. Tidak ada seorang yang mengatur lalu lintas dari Arafah menuju Muzdalifah, kondisi jalan yang tidak teratur menyebabkan jalan penuh. Tidak mengherankan jika memerlukan waktu 5 jam untuk menempuh perjalanan yang jaraknya 6 km (Putuhena, 2007).

Kepadatan jemaah juga terjadi di area Mina, karena banyaknya jemaah yang melakukan mabit. Bertambahnya kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi pada tahun 1445 H / 2024 M. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah terkait kesehatan dan keselamatan jiwa, terutama jemaah haji lansia yang notabennya kesehatan dan fisiknya sangat rawan. Melalui berbagai pertimbangan pemerintah memutuskan untuk menerapkan skema *tanazul*, yang memiliki arti berpindah, jemaah haji bisa langsung kembali ke penginapan setelah melontar jumrah aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah, untuk istirahat dan mempersiapkan untuk melontar jumrah ula, wustha, aqabah pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah pada keesokan harinya. Dengan ketentuan

datang di pertengahan malam pada tanggal 11 Dzulhijjah untuk melakukan mabit dan dilanjutkan untuk melontar jumrah setelah terbit fajar. Melontar jumrah dilakukan sesuai dengan nafar yang diambil oleh jemaah haji. Skema *tanazul* dilakukan dengan jemaah yang langsung kembali ke penginapan dan bermalam di tenda Mina pada sebagian malam saja (Hadi, 2024). Status hukum sunahnya mabit di Mina pada malam Arafah, telah menjadi ijmak ulama sebagaimana dikemukakan oleh imam Nawawi (Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022) :

والسنة أن يبيتوا عن ليلة التاسع، وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب، فلو تركه فلا شيء عليه، لكن فاته الفضيلة وهذا الذي ذكرناه من كونه سنة لا حلاف فيه

Terjemahannya;

Disunahkan mabit di Mina malam 9 Dzulhijjah. Mabit ini hukumnya sunah, dan bukan rukun, bukan pula wajib. Jika jemaah haji meninggalkannya tidak sebuah masalah, tetapi kehilangan keutamaannya. Pernyataan kami bahwa hukum mabit ini sunnah adalah ketetapan yang tidak ada perbedaan pendapat. (An-Nawawi, al-Majmu', juz 8, hlm. 84)

Banyaknya jemaah haji lansia menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Jemaah lansia sangat rentan dengan gangguan fisik dan psikis saat pelaksanaan ibadah haji. Skema *tanazul* memberikan kemudahan terutama bagi jemaah lansia terkait memilih jadwal keberangkatan dan perpulangan sesuai kondisi kesehatan. Skema *tanazul* juga memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi jemaah lansia, sehingga dapat meminimalisir resiko kesehatan jemaah haji selama di Tanah Suci (Sagir, 2024).

4. Lembaga Fatwa Keagamaan Indonesia

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, perkembangan tatanan sosial kemasyarakatan, budaya politik, dan ekonomi telah menyentuh ke dalam aspek kehidupan. Perubahan dan perkembangan zaman membawa berbagai kemudahan tetapi juga telah menimbulkan persoalan baru, terdapat persoalan yang dulunya tidak dikenal sama sekali, bahkan tidak pernah terbayangkan, saat ini menjadi sebuah kenyataan. Keberagaman umat Islam Indonesia semakin bertumbuh, oleh karena itu merupakan sebuah kebiasaan jika muncul persoalan baru, dan umat Islam berusaha untuk mendapatkan jawaban yang tepat dari sudut pandang ajaran Islam baik secara tersurat atau tersirat pada sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist Nabi (Shadiq, 2024). Tidak menutup kemungkinan hal tersebut berkaitan dengan karya para imam madzhab dan para ulama terdahulu sesuai kondisi dan perkembangan yang terjadi. Al-Qur'an dan Hadist adalah sebuah jawaban dari permasalahan yang terjadi, tetapi tidak semua orang dapat menelaah secara langsung, oleh karena itu harus adanya seseorang yang merekonstruksi kembali pemahaman dengan cara yang lebih mengenal dan sesuai dengan kondisi saat ini dengan perkembangan zaman tanpa menyalahi kaidah ajaran agama Islam yaitu seorang ulama, sesuai dengan firman Allah;

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Terjemahannya;

Dan kami turunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim (An-Nahl;89).

MUI merupakan wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim serta paguyuban bagi muslim seluruh Indonesia merupakan sebuah lembaga yang berkompeten dalam menjawab setiap permasalahan sosial keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam menjawab setiap permasalahan, MUI perlu mengeluarkan pedoman baru yang memadai transparan terkait pedoman dan prosedur pemberian jawaban masalah keagamaan dengan prinsip sistematis, argumentatif, kontekstual, dan aplikatif (Mundzir, 2021). Bagi masyarakat muslim kontemporer, fatwa menjadi sebuah kebutuhan, karena

masalah keagamaan setiap hari bertambah kompleks. Sedangkan sumber utama ajaran Islam (Al-Qur'an dan hadits) tidak memberi petunjuk secara tegas mengenai solusi dari permasalahan yang terjadi. Pada saat yang sama mereka tidak memiliki kapasitas untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang terjadi melalui ijtihad. Akibatnya, mereka pasti membutuhkan kehadiran ulama untuk membantu memecahkan permasalahan, tidak mengherankan apabila pihak-pihak yang mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan fatwa ikut serta dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Organisasi keagamaan yang kerap mengeluarkan fatwa yaitu Muhammadiyah dan NU, dengan basis yang jelas, fatwa-fatwa yang dikeluarkan telah menemukan skemanya sendiri-sendiri. Sekalipun fatwa terhadap suatu kasus sering berbeda, namun hal semacam ini tidak menyebabkan disharmoni antar keduanya, sebab secara psikologis seorang pencari fatwa akan bertanya kepada pihak yang mempunyai hubungan emosional dengan dirinya (Nasih, 2013).

Tabel 1. Alur penerapan hukum Organisasi Keagamaan Indonesia

MUI	NU	PDM
<ul style="list-style-type: none"> • Masalah • Pendekatan Nash Qathi (Al-Qur'an & hadits) • Pendekatan Nash Qauli dan Nash Manhaji (Imam Mazhab segi hukum & pemikiran) • Keputusan Majelis Ulama Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Masalah • Pendapat Ulama NU • Al-Qur'an & hadits • Keputusan Bahtsul Masail 	<ul style="list-style-type: none"> • Masalah • Al-Qur'an & hadits • Pendapat Ulama Tarjih • Keputusan Tarjih Muhammadiyah

(Sumber; Majelis Ulama Indonesi)

5. Pendapat Ulama Kabupaten Grobogan Terkait *Murur* dan *Tanazul*

a. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Grobogan

Majelis Ulama Indonesia sudah ada sejak 17 Rajab 1395 H atau 26 Juli 1975 M. Majelis Ulama Indonesia berperan aktif dalam membangun dan menyukseskan pembangunan masyarakat, dengan potensi yang dimiliki dalam wadah Majelis Ulama Indonesia, usaha yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia ditujukan pada kemajuan agama, bangsa, dan negara. Negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan yang maju serta berakhlak baik, karena mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk kemajuan di masa mendatang, namun tidak bisa dipungkiri umat Islam masih menghadapi masalah dalam aspek sosial, pendidikan, kesehatan, kependudukan, ekonomi, dan politik. Di sisi lain umat Islam juga menghadapi tantangan global, seperti kemajuan pengetahuan dan teknologi yang dapat membuat etika, moral masyarakat goyah, dan nafsu syahwatiah yang berpotensi melunturkan aspek religius pada masyarakat meremehkan agama dalam kehidupan. Pada era reformasi ini menjadi suatu keharusan untuk meneguhkan jati diri dan tekad dengan suatu wawasan untuk mewujudkan peradapan Islam di dunia, dengan masyarakat yang berkualitas yang menekankan nilai persamaan, keadilan, moderat, keseimbangan, dinamis, dan demorasi yang Islami.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII memberikan panduan perjalanan haji di Muzdalifah dan Mina, salah satunya mengenai mabit di Muzdalifah dengan skema *murur*. Skema *murur* yaitu melintasi Muzdalifah dengan keadaan jemaah masih tetap didalam kendaraan tanpa turun dan menginap, hal ini menjadi solusi permasalahan yang terjadi pada jemaah haji yang bertambah dan sempitnya area Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah merupakan wajib haji, yang apabila ditinggalkan maka harus membayar dam, mabit dilakukan dalam kurun waktu setelah pertengahan malam tanggal 10 Dzulhijjah.

Skema *murur* dilakukan dengan melintasi Muzdalifah setelah tengah malam dengan berhenti sejenak tanpa turun dari kendaraan, maka mabitnya dianggap sah, jika skema *murur* dilakukan sebelum tengah malam dan meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam, maka mabitnya dianggap tidak sah dan wajib membayar dam. Apabila ada udzur syar'i seperti keterlambatan dalam perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah dan tidak menemui waktu mabit di Muzdalifah, maka tidak wajib membayar dam. Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII memberikan empat rekomendasi (Junaidi, 2024);

- 1) Jemaah perlu memperhatikan ketentuan manasik haji dalam melaksanakan ibadah haji agar sesuai dengan ketentuan syariah,
- 2) Kemenag RI sebagai penyelenggara haji wajib memberi jaminan pelaksanaan ibadah haji Indonesia sesuai dengan ketentuan syariah,
- 3) Kemenag RI atau penyelenggara haji khusus dapat mengatur pergerakan jemaah dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina dengan skema *murur* dan *tanazul* yang sudah menjadi kebijakan,
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manasik haji agar sesuai dengan ketentuan syariah dengan berpedoman keputusan ini.

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Grobogan memiliki tiga dewan kepengurusan, dewan pertimbangan, dewan pembina harian, dan anggota komisi fatwa. Dalam hal ini diperlukan majelis fatwa untuk memberikan responnya terkait dengan skema *murur* dan *tanazul* pada manasik haji tahun 2024 ini, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Grobogan yang akan dimintai pendapat terkait skema *murur* dan *tanazul*.

Menurut Yasin, selaku Ketua MUI Kabupaten Grobogan, menyatakan "Fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI pusat itu pasti sudah dipertimbangkan secara matang baik dari segi sosial ataupun keagamaannya. Skema *tanazul* bukanlah skema baru dalam dunia perhajian, hanya saja skema *murur* yang dimaksud ini terkait kepadatan yang terjadi di area Mina, yang tidak dapat menampung banyaknya jemaah haji, sedangkan skema *tanazul* tempo dulu itu terkait pemulangan jemaah haji karena sakit ataupun meninggal dunia, jemaah boleh dipulangkan dahulu tidak sesuai jadwal kloter seperti pada awalnya. Sedangkan skema *murur*, itu skema baru yang di keluarkan oleh para ulama dengan banyaknya pertimbangan, salah satu factor utamanya yaitu penumpukan jemaah di area Muzdalifah, *murur* hanya berlaku untuk jemaah lansia, risiko tinggi dan pendampingnya saja (wawancara, 7 Oktober 2024).

Menurut Zainal Arifin selaku Sekertaris Pengurus Harian, menyatakan pandangan saya terkait skema *murur* dan *tanazul* yang dimana fatwanya sudah dikeluarkan oleh MUI pusat adalah jawaban terbaik dari permasalahan yang terjadi di area Muzdalifah maupun Mina, karena di sana juga sedang ada pembangunan toilet yang memakan tempat mabit jemaah haji. Dengan mempertimbangkan segala aspek, fatwa terkait skema *murur* dan *tanazul* adalah jawaban bagi jemaah haji terutama jemaah haji lansia, risti, dan pendamping (wawancara, 7 Oktober 2024).

Menurut Ahmad Yasin selaku Petugas Haji 2024, menyatakan skema *murur* tidak menjadi masalah apabila dilakukan oleh jemaah haji, malahan hal ini bisa menjadi salah satu solusi agar tidak terjadi kepadatan jemaah, dan keputusan terbaik untuk jemaah lansia, dan risiko tinggi. Untuk skema *tanazul* sendiri jemaah haji pada rombongan kami masih jarang yang melakukan ini, karena tidak ada kendaraan yang bisa digunakan untuk perjalanan dari Mina menuju penginapan, hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri terkait kesehatan jemaah yang akan melakukan skema *tanazul* ini, mengingat cuaca yang sangat panas dan perjalanan yang akan ditempuh sangat jauh jika dengan berjalan kaki, hanya beberapa penginapan saja yang jemaah yang tinggal disana dan melakukan skema *tanazul* yaitu penginapan yang berada di Syiyah dan Raudhah (wawancara, 7 Oktober 2024).

b. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Grobogan

Nahdlatul Ulama (NU) secara nasional merupakan jam'iyah keagamaan yang berdiri pada 16 Rajab 1334 H atau 31 Januari 1926 M di Surabaya. Pemrakasa lahirnya NU adalah beliau Al-Maghfurlah K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Wahab Hasbullah. Nahdlatul Ulama Kabupaten Grobogan didirikan oleh KH Hasan Anwar, NU Kabupaten Grobogan merupakan Jam'iyah Diniyah Islamiyah atau Organisasi Agama Islam yang beraqidah dan berazaskan Islam yang menganut paham Ahlusunnah wal jemaah. Dalam memutuskan hukum, NU Kabupaten Grobogan menganut salah satu dari mazhab empat, yaitu; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

Dilihat dari hasil Dirjen Penyelegaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief sowan ke kantor Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) di bilangan Jalan Kramat Raya, Jakarta. Membahas tentang adanya skema baru dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini, yang dimana Indonesia mendapatkan tambahan kuota sebanyak 20.000. Memerlukan skema khusus yang harus disiapkan, di tengah tidak adanya space di area Muzdalifah dan Mina. Skema ini diambil untuk mengurangi penumpukan jemaah akibat kurangnya space karena adanya pembangunan toilet di area Muzdalifah. Keputusan yang dihasilkan dari pertemuan ini yaitu skema *murur* sebagai antisipasi kepadatan di area Muzdalifah, dimana jemaah berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah tidak turun dari bus tetapi langsung ke Mina. Demikian juga saat di Mina, jemaah akan di skemakan *tanazul* kembali ke penginapannya di Makkah terutama yang tinggal di wilayah Raudhah dan Syissah, ini bertujuan untuk menghindari kepadatan di tenda Mina serta terbatasnya toilet.

Menurut K. Muh Muzammil selaku wakil sekretaris NU Kabupaten Grobogan, menyatakan tanggapan saya terkait skema *murur* bagi jemaah haji merupakan alternatif bagi mereka yang lansia, risti, dan pendamping untuk menghindari penumpukan jemaah di area Muzdalifah dan Mina saat melaksanakan mabit, skema *tanazul* pada musim haji 2024 ini cukup berbeda dari *tanazul* pada musim haji yang lama. *Tanazul* yang dimaksud pada musim haji tahun 2024 ini, dibolehkannya jemaah kembali ke penginapan setelah melontar jumrah aqabah untuk beristirahat dan kembali lagi keesokan harinya untuk melontar jumrah ula, wustha, aqabah (wawancara, 14 Oktober 2024).

Menurut Pujiono selaku wakil sekretaris NU Kabupaten Grobogan, menyatakan saya sangat setuju dengan adanya skema *murur* dan *tanzul* pada musim haji 2024 ini, karena sudah keluar fatwa dari MUI, sudah dapat dipastikan ini adalah salah satu jalan keluar terbaik untuk menghindari terjadinya penumpukan di area Muzdalifah dan Mina saat jemaah haji melakukan mabit (wawancara, 14 Oktober 2024).

Menurut Miftahul Babil Yasar selaku petugas pembimbing haji 2024 menyatakan skema *murur* sudah dilakukan oleh jemaah haji dan direspon baik oleh jemaah, karena dianggap meringankan bagi jemaah yang lansia, dan mempunyai penyakit bawaan atau risti dan pendampingnya, karena jemaah tidak perlu lama-lama bermalam di Muzdalifah, tetapi dengan ketentuan penjemputan dilakukan pada tengah malam, karena mabit dilakukan setelah lewat tengah malam dengan tidak turun dari kendaraan, hanya berhenti sebentar sekitar beberapa menit saja, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Mina. Skema *tanazul* lama yaitu berkaitan dengan pemulangan jemaah tidak sesuai kloter karena meninggal dunia atau karena sakit juga sudah berjalan hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dan maskapai penerbangan yang akan digunakan nantinya, berbeda dengan skema *tanazul* pada musim haji 2024 ini. Skema *tanazul* sendiri kami tidak melarang namun juga tidak merekomendasikan, karena saya sendiri selaku pembimbing haji tidak melakukan hal tersebut, tetapi apabila ada jemaah yang hendak melakukan skema *tanazul* (jemaah ke penginapan setelah melontar jumrah aqabah) kami juga tidak melarangnya, semua jemaah kepada keyakinan jemaah saat menjalankan ibadah haji.

Pemerintah menyarankan jemaah haji untuk mengambil nafar tsani, karena diperkirakan perjalanan menuju penginapan / Makkah sudah mulai jemaah, tidak ada kemacetan yang terjadi, namun jemaah banyak yang menginginkan nafar awal. Kemungkinan terburuk yang terjadi ada jemaah yang meninggal dunia dalam bus yang menempuh perjalanan dari Mina menuju penginapan / Makkah karena kemacetan Panjang yang terjadi. Kebijakan skema *murur* dan *tanazul* ini, menjadi solusi baik untuk jemaah, karena akan mengurangi terjadinya penumpukan jemaah terutama di Muzdalifah, dan tenda Mina, akibat menambahkan kuota jemaah yang mencapai 20.000. Skema *murur* dan *tanazul* memang sangat diperlukan untuk menjadi salah satu alternatif jemaah haji (wawancara, 14 Oktober 2024).

c. Pemimpin Daerah Muhammadiyah Kabupaten Grobogan

Pemimpin Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Grobogan berfokus untuk melayani jemaah haji dengan sepenuh hati, dan memberi pengarahan agar jemaah haji memahami dengan benar tentang manasik haji yang baik dan benar. KBIH Kabupaten Grobogan juga mempersiapkan jemaah haji yang mandiri tidak ketergantungan dengan pembimbing haji, para jemaah sudah dibekali bahasa arab dasar, agar jemaah tidak mudah merasa tersesat saat melakukan ibadah haji di tanah suci.

Menurut Supono, selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid, menyatakan skema *murur* yang fatwanya sudah di keluarkan oleh MUI menjadi salah satu cara baik bagi pembimbing maupun jemaah haji yang melaksanakan haji tahun 2024, karena adanya penambahan kuota yang diberikan tetapi dan berlangsungnya pembangunan di area Muzdalifah yang mengurangi area mabit bagi jemaah haji yang kemungkinan terburuknya akan terjadi penumpukan jemaah disana. Perlu diingat skema *murur* ini diperuntukan bagi jemaah lansia, risiko tinggi, dan pendamping, karena dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak di inginkan karena kepadatan yang sedang terjadi. Skema *tanazul* pada musim haji 2024 ini bagus, karena mendukung kemandirian jemaah, tetapi masih belum adanya fasilitas transportasi jadi tidak semua penginapan bisa melakukan skema *tanazul* ini (wawancara, 21 Oktober 2024).

Menurut Saraju selaku Sekertaris KBIH PDM, menyatakan saya mewakili PDM, memperbolehkan jemaah haji melakukan skema *murur*, karena MUI sudah menetapkan fatwa atas hal ini, tetapi perlu diingat ada kriteria bagi jemaah yang diperbolehkan melakukan *murur* seperti; jemaah lansia, disabilitas, dan pendamping. Bagi jemaah yang tidak masuk dalam kriteria tadi tidak diperbolehkan melakukan *murur* walau dengan adanya kepadatan yang terjadi di Muzdalifah, karena mengingat mabit di Muzdalifah adalah wajib haji, yang apabila ditinggalkan hajinya tidak sah. Pada zaman Rasulullah juga ada yang meminta izin untuk mendahului rombongan, yaitu Saudah seorang perempuan yang lambat karena gemuk, Nabi mengizinkannya untuk mendahului rombongan, sedangkan yang lain masih tetap bermalam di Musdalifah sampai pagi hari, hadist ini dari Aisyah istri Nabi. Skema *murur* memberi jalan keluar yang baik untuk jemaah lansia dan disabilitas, karena tidak perlu lama-lama mabit di Muzdalifah. Kalau untuk *tanazul* sendiri ini juga bagus karena jemaah bisa mandiri, *tanazul* dilakukan dengan berpisah dari rombongan (wawancara, 21 Oktober 2024).

Menurut Giyarto selaku Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid, menyatakan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang *murur* dan *tanazul* sangat di sambut baik oleh pembimbing, karena diperkirakan mengurangi terjadinya risiko terkait kesehatan jemaah akibat kepadatan yang terjadi di kedua area mabit itu, terutama jemaah lansia dan risiko tinggi mereka tidak perlu berdesak-desakan saat melaksanakan mabit. *Tanazul* bisa melatih kemandirian jemaah, karena mereka akan pisah dari rombongan apabila berkeinginan melakukan *tanazul* (kembali ke penginapan) dengan ketentuan setelah melontar jumrah aqabah (wawancara, 21 Oktober 2024).

d. Perbedaan Antara Pandangan (MUI, NU, dan PDM) Kabupaten Grobogan

Dari ketiga Organisasi Keagamaan yang ada di Kabupaten Grobogan, penulis melakukan analisis triangulasi sumber yang menghasilkan data;

Dari MUI Kabupaten Grobogan selaku majlis yang mengeluarkan fatwa, dengan menarik lurus dari ketiga narasumber yang sudah di wawancarai menghasilkan data; Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Grobogan memberi respon yang baik terkait keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII terkait skema *murur* dan *tanazul*, dan memberi rekomendasi untuk kedepannya terkait skema *tanazul* bagi jemaah haji, terutama yang jarak penginapannya jauh dari area Mina untuk disediakan kendaraan agar jemaah yang ingin melakukan skema *tanazul* tidak mengalami kesulitan saat perjalanan kembali menuju penginapannya. Skema *tanazul* ini diperuntukan bagi jemaah yang masih muda, sehat dan kuat berjalan kaki untuk kembali menuju penginapan.

Dari Nahdathul Ulama Kabupaten Grobogan, selaku organisasi keagamaan yang dimintai pendapat/pandangannya terkait sekama *murur* dan *tanazul* hasil fatwa dari MUI. Dengan menarik lurus dari ketiga narasumber yang sudah di wawancarai menghasilkan data; Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh perwakilan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Grobogan, dapat disimpulkan bahwa para ulama NU Setuju adanya skema *murur* dan *tanazul* dengan kesimpulan bahwa apabila jemaah melakukan *murur* diperbolehkan karena sudah ada fatwa dari MUI dengan kriteria lansia, risiko tinggi / penyakit bawaan, dan pendamping. Skema *tanazul* masih jarang dilakukan oleh jemaah haji, hanya beberapa KBIH saja yang melakukannya, PCNU tidak melarang untuk melakukan skema *tanazul*, semua dikembalikan pada keyakinan jemaah haji masing-masing.

Dari Pemimpin Daerah Muhammadiyah Kabupaten Grobogan, selaku organisasi keagamaan yang dimintai pendapat/pandangannya terkait sekama *murur* dan *tanazul* hasil fatwa dari MUI. Dengan menarik lurus dari ketiga narasumber yang sudah di wawancarai menghasilkan data; Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa PDM setuju, untuk melakukan skema *murur* itu diperbolehkan dengan kriteria yaitu lansia, disabilitas dan pendamping, tetapi skema *murur* tidak berlaku untuk jemaah haji yang masih kuat dan sehat untuk melakukan mabit di Muzdalifah. Skema *tanazul* boleh dilakukan jemaah haji hal ini dapat menjadikan jemaah menjadi jemaah haji yang mandiri. Pemimpin Daerah Muhammadiyah Kabupaten Grobogan merespon ini dengan baik karena MUI sudah menetapkan fatwa terkait skema *murur* dan *tanazul* bagi jemaah haji.

e. Pandangan Ulama yang Setuju dan Netral dengan Adanya Murur dan Tanazul

MUI Kabupaten Grobogan, memberi pandangan positif dan “setuju” dengan adanya skema *murur* dan *tanazul* yang sudah menjadi fatwa MUI pusat. Bapak Dr. KH Yasin, M.Ag, Bapak Zainal Arifin, dan Bapak Ahmad Yasin, setuju dengan adanya skema *murur* dengan syarat “skema *murur* tidak menjadi masalah apabila dilakukan oleh jemaah haji, malahan hal ini bisa menjadi salah satu solusi agar tidak terjadi kepadatan jemaah, dan keputusan terbaik untuk jemaah lansia, dan risiko tinggi.” Sedangkan skema *tanazul* dengan syarat jemaah yang memiliki fisik kuat, “mengingat cuaca yang sangat panas dan perjalanan yang akan ditempuh sangat jauh jika dengan berjalan kaki, hanya beberapa penginapan saja yang jemaah yang tinggal disana dan melakukan skema *tanazul* yaitu penginapan yang berada di Syiyah dan Raudhah.

NU Kabupaten Grobogan, memberi padangan “netral” terhadap skema *tanazul*, yang fatwanya sudah di keluarkan oleh MUI pusat. Karena mempertimbangkan kekhusukan ibadah haji yang harusnya dilakukan sesuai dengan masa Rasulullah, “kami tidak melarang namun juga tidak merekomendasikan, karena saya sendiri selaku pembimbing haji tidak melakukan hal tersebut, tetapi apabila ada jemaah yang hendak

melakukan skema *tanazul* (jemaah ke penginapan setelah melontar jumrah aqabah) kami juga tidak melarangnya, semua jemaah kepada keyakinan jemaah saat menjalankan ibadah haji.”, sedangkan pada skema murur, NU Kabupaten Grobogan “setuju” karena dianggap meringankan Jemaah, namun dengan syarat “Skema *murur* sudah dilakukan oleh jemaah haji dan direspon baik oleh jemaah, karena dianggap meringankan bagi jemaah yang lansia, dan mempunyai penyakit bawaan atau risti dan pendampingnya, karena jemaah tidak perlu lama-lama bermalam di Muzdalifah, tetapi dengan ketentuan penjemputan dilakukan pada tengah malam, karena mabit dilakukan setelah lewat tengah malam dengan tidak turun dari kendaraan, hanya berhenti sebentar sekitar beberapa menit saja, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Mina.”

PDM Kabupaten Grobogan, memberi pandangan “setuju” dengan adanya skema murur dengan ketentuan “Saya mewakili PDM, memperbolehkan jemaah haji melakukan skema *murur*, karena MUI sudah menetapkan fatwa atas hal ini, tetapi perlu diingat ada kriteria bagi jemaah yang diperbolehkan melakukan murur seperti; jemaah lansia, disabilitas, dan pendamping. Bagi jemaah yang tidak masuk dalam kriteria tadi tidak diperbolehkan melakukan *murur* walau dengan adanya kepadatan yang terjadi di Muzdalifah, karena mengingat mabit di Muzdalifah adalah wajib haji, yang apabila ditinggalkan hajinya tidak sah. Pada zaman Rasulullah juga ada yang meminta izin untuk mendahului rombongan, yaitu Saudah seorang perempuan yang lambat karena gemuk, Nabi mengizinkannya untuk mendahului rombongan, sedangkan yang lain masih tetap bermalam di Musdalifah sampai pagi hari, hadist ini dari Aisyah istri Nabi.” Untuk skema *tanazul* memberi pandangan “setuju” karena “untuk *tanazul* sendiri ini juga bagus karena jemaah bisa mandiri, *tanazul* dilakukan dengan berpisah dari rombongan.”

Kesimpulan

Ulama Kabupaten Grobogan memberikan pandangan yang positif (setuju) dengan adanya skema *murur* dan *tanazul* yang sudah ditetapkan oleh MUI pusat. Berdasarkan metode penelitian dari Nasution yang menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang diukur, dan digambarkan melalui pendekatan kualitatif dengan data primer hasil wawancara dengan MUI, NU, dan PDM Daerah Kabupaten Grobogan. Salah satu faktor yang menjadi sebab adanya fatwa tentang *murur* dan *tanazul* pada musim haji 2024 ini, karena minimnya area Mabit yang dapat digunakan oleh jemaah haji, selain itu pemerintah juga memiliki kekhawatiran akan terjadinya penumpukan di area Muzdalifah dan Mina mengingat adanya tambahan kuota yang diberikan sebanyak 20.000 kuota tambahan, dan adanya proyek pembangunan kamar mandi yang memakan tempat kurang lebih seluas 20.000 m², hal ini memakan tempat jemaah saat mabit di Muzdalifah, serta kekhawatiran akan terjadinya masalah kesehatan jemaah terutama jemaah haji lansia dan risiko tingga akibat dari kurangnya tempat dan banyaknya jemaah, sehingga membatasi ruang gerak bagi jemaah haji di sana. Dengan dikeluarkannya skema *murur* dan *tanazul* pada musim haji 2024 sangat memberikan alternatif bagi petugas haji ketika membimbing jemaah lansia dan risiko tinggi saat mabit.

Daftar Pustaka

- Al-Bugha, M. (2018). *Fikih Manhaji Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i*. Yogyakarta: Pro-U Media,
- Amrurozi, S. (2016). *Analisis Pemahaman Masdar Farid Mas'udi Tentang Ayat Waktu Pelaksanaan Haji*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Chusnul, H. (2023). *Pandangan Ulama Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan Miqot Bagi Jemaah Haji Indonesia*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

- Dhani, A. (2024). Kriteria Ulama Pembaharu Islam: Studi Atas Kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun Karya KH Maimoen Zubair. *Tarikhuna: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 4(01).
- Fajriani, A. A., Yarmunida, M., & Idwal, B. (2023). Dampak pembatalan Keberangkatan Haji Pada Masa Pandemi Di Kemenag Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 6(1), 1-17.
- Faqih, M., & Hasanah, H. (2024). Model Pembinaan Manasik Jamaah Calon Haji Lansia Di KBIHU NU Kota Semarang Dalam Menghadapi Musim Haji Tahun 2024. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(3), 1726-1735.
- Hadi, M. (2024). *Kebijakan Tanazul Bagi Jamaah Haji*. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Hakim, L. (2018). *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI
- Junaidi. (2024). *Hasil Ijtima Ulama VIII Berikan Panduan Haji di Muzdalifah dan Mina, Salah satunya Mabit dengan Murur*. MUI Digital. <https://mui.or.id/baca/berita/hasil-ijtima-ulama-viii-berikan-panduan-haji-di-muzdalifah-dan-mina-salah-satunya-mabit-dengan-murur>.
- Karim, A., Maulani, M., Nurani, Q., & Qaaf, M. A. (2024). Murur Sebagai Wujud Moderasi Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji. *Khazanah Multidisiplin*, 5(1), 88-104.
- Mulyono, E., & Rofi'ie, H. A. (2010). *Buku Lengkap Dan Praktis Haji Dan Umroh*. Jogjakarta: Bening.
- Mundzir, M. (2021). Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 1-18.
- Nasih, A. M. (2013). Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bathsul Masail). *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 5(1).
- Nisaurrahmah, I. (2024). *Persepsi Jemaah Haji Kendal Terhadap Pelayanan Trasportasi Selam Puncak Hajju Tahun 2023*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Noor, M. (2018). Haji dan umrah. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 4(1).
- Putuhena, S. (2007). *Historigrafi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LKiS Peangi Aksara
- Romzi, M. (2012). Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama. *Religió Jurnal Studi Agama-Agama*, 2(1).
- Rosihon, A. (2024). *Murur di Muzdalifah: Solusi Terbaik*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sagir, A. (2024). *Skema Tanazul dalam Haji (Upaya Keberpihakan Pemerintah kepada Lansia)*. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.
- Sattar, A., Murtadho, A., Hasanah, H., & Darissurayya, V. (2021). *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang*. Semarang: Fatawa Publishing.
- Shadiq, G. M., Jalaluddin, J., Azhari, F., & Hamdi, F. (2024). Telaah Metodologi Istinbath Dan Corak Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa Di Indonesia (LBMNU, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Komisi Fatwa MUI). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 684-699.